

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perlindungan hukum pada tingkat penyidikan di Polres Kabupaten Sijunjung secara umum dapat dikatakan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun masih terdapat beberapa bentuk perlindungan hukum yang masih belum dilaksanakan sepenuhnya seperti pendampingan oleh ahli psikologi dan rehabilitasi sosial, pemberian nasihat hukum terhadap korban, pemberian ganti rugi, dan pemisahan dengan orang dewasa yang masih belum terlalu efektif karena harus melakukan pemeriksaan secara bergantian.
2. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan di tingkat penyidikan menghadapi beberapa kendala diantaranya kesulitan untuk mendapat keterangan dari korban dikarenakan kondisi mental anak korban tersebut, masih cukup banyak masyarakat yang keberatan untuk memberikan keterangan sebagai saksi, tidak mempunyai penyidik anak, serta sarana dan prasarana yang belum lengkap.
3. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi tersebut, Unit PPA Polres Sijunjung sudah melakukan beberapa tindakan antara lain bekerja sama dengan instansi terkait untuk memberikan perlindungan dan pendampingan kepada anak korban perkosaan tersebut, mendatangkan ahli psikologi untuk memulihkan mental anak yang terganggu karena

menjadi korban kasus perkosaan, serta berusaha untuk meyakinkan saksi agar bersedia memberikan keterangan dan tidak perlu merasa takut untuk memberikan kesaksiannya kepada penyidik.

B. Saran

Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang telah penulis lakukan dalam permasalahan atau kendala yang timbul, maka penulis mencoba memberikan saran-saran bagi semua pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan di tingkat penyidikan :

1. Agar pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Penyediaan ruang pemeriksaan yang berbeda dengan orang dewasa akan membuat anak merasa lebih nyaman. Kemudian pendampingan oleh ahli Psikologi kepada anak korban perkosaan tersebut harus diberikan kepada seluruh anak korban perkosaan dan ahli Psikologi yang harus menentukan apakah anak tersebut harus memperoleh pendampingan atau tidak. Karena korban tersebut tentu akan mengalami trauma yang akan berakibat pada perkembangan mental dari anak tersebut.
2. Polres Kabupaten Kabupaten Sijunjung harus berupaya untuk mempunyai penyidik anak. Karena penyidikan terhadap anak harus dilakukan oleh orang yang memahami anak, cara berinteraksi, memperlakukan anak dan lainnya.
3. Polres Kabupaten Sijunjung dan instansi terkait harus lebih berupaya maksimal lagi dalam mengatasi kendala terhadap pelaksanaan

perlindungan hukum terhadap anak Korban perkosaan agar berjalan maksimal dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

